



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0031629.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BUAH HATI BUNDA BANJARBARU

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris BACHRUDIN, S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 08 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris BACHRUDIN, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUAH HATI BUNDA BANJARBARU tanggal 10 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016081063101452 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUAH HATI BUNDA BANJARBARU;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BUAH HATI BUNDA BANJARBARU
berkedudukan di KOTA BANJARBARU sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 08 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris BACHRUDIN, S.H., M.KN. berkedudukan di KOTA BANJARBARU.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 11 Agustus 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033889.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 11 Agustus 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0031629.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BUAH HATI BUNDA BANJARBARU

1. Kekayaan awal: Rp. 30.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRA. HJ. YULIA MAWARNI, MPD.	6372066007600003
DRS. H. KHAIRIL ANWAR	6372060512590001
FANLI YUDI ANWAR	6372061309850001
SHANA YUSIE ANWAR	6372065803940003
ZAVITA ANWAR	6372066801900001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DRS. H. KHAIRIL ANWAR	6372060512590001	PEMBINA	KETUA
ZAVITA ANWAR	6372066801900001	PENGURUS	KETUA
FANLI YUDI ANWAR	6372061309850001	PENGURUS	SEKRETARIS
SHANA YUSIE ANWAR	6372065803940003	PENGURUS	BENDAHARA
DRA. HJ. YULIA MAWARNI, MPD.	6372066007600003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 11 Agustus 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033889.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 11 Agustus 2016

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"



[Handwritten signature over the stamp]
BACHRUDIN, S.H., M.Kn.

Mengikuti surat edaran yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 34, tgl. 30/3/1996, tentang Pengesahan dan Pengakuan atas Surat Keterangan Kelayakan dan Keamanan dalam hal pelaksanaan kegiatan di daerah yang dilakukan oleh anggota TNI dan POLRI, dan mengikuti surat edaran yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 16, tgl. 20/3/1996, tentang Pengesahan dan Pengakuan atas Surat Keterangan Kelayakan dan Keamanan dalam hal pelaksanaan kegiatan di daerah yang dilakukan oleh anggota TNI dan POLRI.

Pada hari ini, dihadirkan seorang warga negara Indonesia dengan nama, pada
inisialnya, **H. Haryati**, bertempat di rumah miliknya, Jl. Ahmad Yani No. 10, Kelurahan
Kota Baru, Kecamatan Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.

Kemudian,
diketahui

Warga negara Indonesia dengan nama
TIAHARINI, RUMAH, bertempat di rumah miliknya,
Jl. Ahmad Yani No. 10, Kelurahan
Kota Baru, Kecamatan Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, bertempatnya di
Kota Baru, Kecamatan Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.

Sebagaimana diberitahukan dalam surat

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 34, tgl. 30/3/1996

dan Menteri Dalam Negeri Nomor 16, tgl. 20/3/1996

tertentu dalam surat edaran yang diterbitkan

oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 34, tgl. 30/3/1996

oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 16, tgl. 20/3/1996

oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 34, tgl. 30/3/1996

oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 16, tgl. 20/3/1996

Dengan berdasarkan pertimbangan diatas, dan berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 34, tgl. 30/3/1996, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 16, tgl. 20/3/1996, berkenanlah di